

PANDUAN SOSIALISASI VENDOR

PT Archima Duta Pertiwi

Bab I – Tujuan Sosialisasi Vendor

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh mitra dan vendor mengenai kebijakan perusahaan dalam pengadaan barang dan jasa, agar tercipta kerja sama yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Bab II – Ruang Lingkup

Ruang lingkup sosialisasi vendor meliputi: kebijakan pengadaan barang dan jasa, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas, mekanisme pendaftaran vendor, proses seleksi dan evaluasi vendor, serta hak dan kewajiban vendor.

Bab III – Proses Registrasi Vendor

1. Vendor wajib mendaftar melalui sistem resmi yang disediakan oleh perusahaan. 2. Mengunggah dokumen legalitas seperti akta perusahaan, NPWP, izin usaha, dan dokumen pendukung lainnya. 3. Vendor yang lolos verifikasi akan dimasukkan dalam Daftar Vendor Terdaftar (DVT).

Bab IV – Etika Kerja Sama Vendor

Vendor wajib mengutamakan integritas dan kepatuhan hukum, tidak melakukan praktik suap, gratifikasi, maupun kolusi, menjaga kerahasiaan informasi perusahaan, serta menjalin komunikasi yang profesional dengan seluruh pihak terkait.

Bab V – Mekanisme Evaluasi Vendor

Vendor akan dievaluasi secara berkala berdasarkan kualitas barang/jasa yang diberikan, ketepatan waktu pengiriman, kepatuhan pada kontrak, serta responsif terhadap kebutuhan perusahaan.

Bab VI – Penutup

Melalui sosialisasi vendor ini, PT Archima Duta Pertiwi berharap seluruh mitra dapat menjalin kerja sama yang saling menguntungkan, menjaga integritas, serta bersama-sama mendukung pertumbuhan perusahaan dalam bidang human resource dan general trading.